



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH NOMOR : 421.1/2270/2015

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Taman (PAUD) "Darul Ilmi" Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Nomor : 90 /TK/2015 Tanggal 11 Agustus 2015
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak Darul Ilmi, Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.
b. Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembina Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4667/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Darul Ilmi
➤ Kepala : Zulfina
➤ Alamat : Gampong Neubok Badeuk Kec. Tangse Kabupaten Pidie.
- Kedua : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 12 Agustus 2015

